KEPUTUSAN KEPALA TK MARDI SIWI

NOMOR: 32/TK.MS/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI TK MARDI SIWI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK MARDI SIWI tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK MARDI SIWI

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan TK MARDI SIWI, yang selanjutnya disingkat TPPK TK MARDI SIWI dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Kepala TK MARDI SIWI ini.

KEDUA : TPPK TK MARDI SIWI mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK MARDI

SIWI.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK MARDI SIWI memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK MARDI SIWI masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK MARDI SIWI bertanggung jawab kepada Kepala TK MARDI SIWI

KEENAM : Koordinator TPPK TK MARDI SIWI menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK MARDI SIWI dan Kepala Dinas Pendidikan KOTA MALANG

KETUJUH

: Keputusan Kepala TK MARDI SIWI ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MALANG pada tanggal 28 MEI 2024



MISLIKAH, S.Pd

KANAK.

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SUCIATI, S.E	Komite Sekolah	Komite Sekolah
2.	ELYA DARMAWATI, S.P	Pendidik	Ketua
3.	APRILIA	Perwakilan OrangTua	Anggota
4.	MAISAROH	Perwakilan OrangTua	Anggota
5.	СНОТІМАН	Perwakilan OrangTua	Anggota